

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN
DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
(STUDI EVALUASI KEBIJAKAN)**

Oleh:
Andre Berlin Tarigan
(email : andre.berlin.tarigan@yahoo.com)
Pembimbing : Prof. DR. H. Sujianto, M. Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Negara-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The development growth in Pekanbaru, specially in Subdistrict of Tampan expand at full speed. This matter is visible from a lot of new building to develop building. But buildings standing to lessen the diffusion area irrigate so that when the rains arrive will be able to cause floods. One of way of to overcome this matter is government of Pekanbaru by releasing the policy about Obligation of Making of Diffusion Well In Each Building Which Stand Up as according to the local regulation No. 10 of 2006 about resource irrigate and diffusion well and as duty executor and straightening of the rule of district is Institute of Planology and Building of Pekanbaru. This research is done to evaluate the policy of making of diffusion well.

Concept of the theory is that researchers use evaluation. The evaluation consists of effectiveness, efficient, sufficiency, responsiveness and accuracy. This research used qualitative research methods with study of descriptive data. In collecting data, the researcher use interview techniques, observation and study of literature. By using key informan and the informan as a supplementary source of information.

Based on the findings through observations and interviews, earn in known that the Execution of Policy of Making of Diffusion Well in Subdistrict of Tampan Pekanbaru not yet maximal. This matter seen from its maximal of socialization, still the lack of SDM in running policy, and still less specifically given sanction.

Keyword : Policy, Evaluation, Diffusion Well

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pembangunan di Kota Pekanbaru sedang berkembang, hal ini dapat terlihat dari banyaknya bangunan-bangunan yang berdiri di Kota Pekanbaru. Di satu sisi hal tersebut

memberikan dampak positif yang berarti Pekanbaru mengalami pembangunan infrastruktur yang berkembang dengan pesat. Pembangunan infrastruktur di Pekanbaru seharusnya dapat menimbulkan efek positif yang besar bagi masyarakat Kota Pekanbaru jika pembangunan

infrastruktur ini benar-benar sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, namun hal ini berbeda hasilnya atau dampaknya jika pembangunan infrastuktur di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu mengenai keseimbangan lingkungan.

Hal ini terlihat dari semakin sempitnya ruang untuk resapan air. Dengan tidak adanya ruang untuk resapan air maka saat ini terjadilah beberapa titik genangan air. Baik itu berbentuk kecil maupun besar genangan-genangan air ini kemudian jika tidak diatasi maka akan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Salah satu bentuk dampak yang ditimbulkan akibat dari kurangnya keseimbangan pembangunan sektor perkantoran dan perumahan di Kota Pekanbaru adalah yang tidak memfasilitasi bangunan-bangunan tersebut dengan sumur resapan dan drainase yang baik. Sehingga ketika musim hujan datang, Kota Pekanbaru akan mengalami banjir terutama di jalan-jalan utama yang terdapat kompleks pertokoan ataupun perumahan, salah satu contohnya adalah di Jalan H.R Soebrantas yang terdapat di Kecamatan Tampan. Banjir ini menjadi salah satu penghambat masyarakat dalam menjalankan aktifitas karena dengan terjadinya banjir maka sistem transportasi disepanjang jalan yang digenangi air banjir akan mengalami kemacetan.

Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut maka salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Pekanbaru adalah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Sumur resapan yakni sumur atau lubang didalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke tanah.

Alasan penting kenapa sumur resapan di butuhkan dalam setiap bangunan yang berdiri ialah sumur resapan merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya banjir ketika musim penghujan sudah mulai datang.

Karena setiap bangunan yang berdiri telah menutupi tanah dan resapan air maka tidak ada lagi yang menjadi resapan air. Untuk itulah bangunan yang berdiri diwajibkan membuat sumur resapan seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 pasal 18 ayat 1. Karena tujuan dari pembuatan sumur resapan ini adalah agar ketika hujan datang sebagian besar volume air hujan yang jatuh tertampung di dalam sumur resapan, dan tentunya apabila setiap rumah ataupun bangunan sudah memilikinya maka volume air yang mengalir diatas permukaan tanah akan berkurang dan genangan air secara otomatis juga akan berkurang.

Di Kota Pekanbaru terdapat 12 kecamatan, dan Kecamatan Tampan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak, yaitu 188.806 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk maka akan sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kecamatan Tampan dan seharusnya diimbangi dengan pembangunan sumur resapan. Karena dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 pasal 18 setiap bangunan yang berdiri wajib membuat sumur resapan. Namun peneliti menemukan di beberapa perumahan yang terdapat di Kecamatan Tampan tidak dilengkapi dengan sumur resapan. Oleh karena itu peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tampan.

Dapat dilihat dari banyak bangunan yang berdiri di Pekanbaru hanya sedikit yang memiliki sumur resapan dan bahkan masih banyak pula bangunan besar dan ruko-ruko yang belum memiliki sumur resapan. Berikut adalah data sumur resapan per-kelurahan di Kecamatan Tampan.

Tabel 1.1
Jumlah Sumur Resapan di Setiap
Kelurahan yang Terdapat di
Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Jumlah Sumur Resapan
1	Sidomulyo Barat	27
2	Delima	58
3	Simpang Baru	54
4	Tuah Karya	23
	Jumlah	162

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, September Tahun 2013.

Berdasarkan **Tabel 1.1** kurang lebih masih ada setengah yang belum memiliki sumur resapan yang di dapat dari data IMB pada tahun 2012 yang sebesar 266 IMB, hanya setengah dari jumlah tersebut yang memiliki sumur resapan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 pasal 18 ayat 3 dikatakan bahwa: “Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun di lokasi pengganti yang telah di tetapkan Pemerintah Kota”.

Artinya apabila lokasi dari bangunan yang berdiri tersebut tidak memungkinkan dalam melakukan pembuatan sumur resapan maka Pemerintah Kota akan menentukan lokasi pengganti, akan tetapi dalam praktiknya Pemerintah Kota Pekanbaru tidak pernah menentukan tempat pengganti tersebut dan bahkan tempat pengganti tersebut tidak ada.

Kemudian pada pasal 19 ayat 2 dikatakan bahwa: “Perencanaan dan pembuatan sumur resapan merupakan kelengkapan wajib izin bangunan”

Artinya setiap badan ataupun perseorangan yang ingin mendirikan bangunan wajib mengikutsertakan rencana pembuatan sumur resapan akan tetapi dalam praktiknya banyak bangunan yang

sudah berdiri dan belum memiliki sumur resapan. Kemudian pada ayat 4 dikatakan bahwa : “Setiap bangunan yang sudah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan”. Akan tetapi masih banyak bangunan yang telah berdiri sebelum berlakunya Perda ini sampai saat ini belum membuat sumur resapan susulan hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Pemerintah Kota yang diwakili oleh Dinas Tata Kota mensosialisasikan Perda ini dan pentingnya manfaat sumur resapan.

Pada pasal 29 dikatakan “Setiap orang, badan hukum dan pemohon izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya 50 juta rupiah” akan tetapi pada kenyataannya Dinas Tata Kota tidak tegas dalam memberikan sanksi hal ini terbukti dengan tidak pernah adanya sanksi yang diberikan kepada pihak pelanggar. Dari penjelasan di atas dapat ditemukan fenomena-fenomena sebagai berikut :

- a. Banyaknya bangunan yang tidak memiliki sumur resapan.
- b. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap ada atau tidaknya sumur resapan pada setiap bangunan yang akan didirikan maupun yang telah dibangun.
- c. Kurang ketegasan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Perda sumber daya air dan sumur resapan terutama dalam pembuatan sumur resapan pada setiap bangunan yang berdiri.

Menurut **R.S Parker dalam Mas Roro Lilik Ekowati (2005: 5)**, kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu objek atau krisis.

Sedangkan menurut **Miriam Budiardjo (2002)**, kebijakan (*policy*)

adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok aktor politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. **John M. Echols dan hasan shadily dalam Sari Dian (2012:12)** mengatakan evaluasi merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran dan pengembangan indikator. Oleh karena itu dalam melakukan evaluasi harus berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang disepakati dan ditetapkan. Evaluasi juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktifitas dimasa yang akan datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran (**Notoatmodjo, 2003**)

Evaluasi kebijakan publik merupakan mekanisme pengawasan terhadap suatu kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dan evaluasi kebijakan publik acapkali dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja. Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu: evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkup kebijakan. (**Winarno, 2007**)

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konsituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”. (**Nugroho, 2012:728**)

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi *informan* pelengkap dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengawasan Bangunan, Staff Pegawai Bidang Pengawasan Bangunan, masyarakat pemilik atau penyewa bangunan di Kecamatan Tampan.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah yakni data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan. Data primer ini dapat diperoleh dari Kepala Bidang Pariwisata. Dan data sekunder yaitu data yang di peroleh untuk melengkapi data primer yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yakni berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang di temukan di lapangan. Penyajian data dengan deskripsi, hasil wawancara dan observasi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan tentang pembuatan sumur resapan di Kota Pekanbaru sangat diperlukan karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana setiap kegiatan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan rencana yang ada. Setiap organisasi memerlukan adanya suatu kegiatan pelaksanaan karena dengan adanya pelaksanaan kegiatan yang ada dapat di evaluasi.

Selain itu pimpinan organisasi yang menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan tentang pembuatan sumur resapan tersebut wajib mengetahui setiap kegiatan pelaksanaan yang telah dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam pelaksanaan kebijakan tentang pembuatan sumur resapan ini peranan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sangat penting mulai mengeluarkan izin bagi setiap masyarakat yang akan membangun di lahan miliknya sampai pada pengecekan sumur resapan setelah bangunan tersebut berdiri.

Kebijakan Pembuatan Sumur Resapan ini sendiri sudah berjalan selama delapan tahun, namun pada kenyataannya masih banyak bangunan yang tidak memiliki sumur resapan dan hal ini menyebabkan semakin sempitnya ruang resapan sehingga dapat menyebabkan banjir ketika hujan.

Dengan adanya permasalahan seperti ini perlu adanya dilakukan evaluasi dengan harapan adanya perubahan yang akan menjadi kunci dalam memecahkan masalah tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan evaluasi dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dun dengan hasil sebagai berikut :

1. Efektivitas

Kebijakan Pembuatan Sumur Resapan pada setiap bangunan di Kota Pekanbaru belum efektif. Hal ini terlihat masih belum semua bangunan yang memiliki sumur resapan, belum adanya lokasi pengganti yang seharusnya ditentukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, tidak adanya sumur resapan secara komunal yang dibuat Pemerintah Kota Pekanbaru dan tidak tegasnya sanksi yang diberikan bagi setiap pemilik bangunan yang melanggar kebijakan ini

2. Efisien

Yang dimaksud dengan efisien yaitu tentang seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi efisiensi disini melihat

tentang seberapa banyak usaha untuk mencapai hasil, dari di buatnya Kebijakan Tentang Pembuatan Sumur Resapan Pada Setiap Bangunan di Kota Pekanbaru. Dalam efisiensi dari sebuah kebijakan dilihat dari berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan itu sendiri

3. Kecukupan

Kebijakan ini belum maksimal, salah satu penyebabnya yaitu karena tidak semua bangunan memiliki sumur resapan, apabila sudah setiap bangunan yang berdiri memiliki sumur resapan jumlah volume air yang ditampung akan semakin besar dan kemungkinan terjadinya banjir akan semakin kecil.

4. Responsivitas

Respon dari masyarakat sangat beragam ada yang mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang baik karena bisa mengatasi banjir, namun ada juga yang mengatakan bahwa kebijakan ini belum memberikan dampak yang positif sebab masih sering terjadi banjir.

5. Ketepatan

Hasil yang dicapai dari kebijakan ini sangat baik dan berguna bagi masyarakat yang pertama yaitu untuk menjaga agar air tanah tetap berkualitas baik dan yang kedua untuk mencegah terjadinya banjir.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan pembuatan sumur resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru:

1. Kurangnya peran pemerintah yang dilakukan melalui sosialisasi dan belum ditentukan lokasi pengganti sampai tidak adanya sumur resapan komunal yang dibuat. Dimana hal ini merupakan *output* dari isi kebijakan tentang pembuatan sumur resapan pada setiap bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia, contohnya personil yang tidak mencukupi hanya 12 orang. Dan masih kurangnya kendaraan operasional yang hanya berjumlah 3 buah.
3. Kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Kebijakan ini diberlakukan pada tahun 2006 tetapi pengecekan secara langsung dilakukan pada tahun 2009.
4. Kurang tegasnya pemberian sanksi terhadap pelanggar Kebijakan Pembuatan Sumur Resapan pada setiap bangunan di Kota Pekanbaru. Selama ini sanksi yang diberikan hanya penahanan.

SIMPULAN

Hasil penelitian berupa observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Tentang Pembuatan Sumur Resapan Pada Setiap Bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum maksimal.

Belum maksimalnya kebijakan tentang pembuatan sumur resapan ini dapat dilihat dari hasil evaluasi yang diukur dengan indikator evaluasi menurut Dunn yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, indikator tersebut adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, ketepatan.

Dari kelima indikator evaluasi, hanya satu indikator yang tercapai yaitu dalam hal ketepatan. Walaupun Kebijakan Tentang Pembuatan Sumur Resapan Pada Setiap Bangunan di Kota Pekanbaru belum efektif, belum efisien serta belum tercapainya kecukupan dan responsivitas, namun ketepatan disini dinilai tepat baik oleh Peneliti. Kebijakan Tentang Pembuatan Sumur Resapan Pada Setiap Bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dinilai tepat karena memang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat utama dari kebijakan ini adalah untuk mencegah terjadinya banjir dan

untuk menjaga keseimbangan air tanah, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketepatan kebijakan tentang pembuatan sumur resapan pada setiap bangunan di Kota Pekanbaru telah tercapai.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Sumur Resapan Pada Setiap Bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya sosialisasi yang dilakukan lebih banyak lagi tidak hanya melalui penyampaian secara langsung saja tapi bisa melalui iklan-iklan di radio-radio maupun di televisi, begitu juga dengan baliho-baliho yang sudah rusak seharusnya diperbaharui.
2. Dinas Tata Ruang khususnya pada Bidang Pengawasan Bangunan hendaknya menambah jumlah pegawainya agar setiap pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik tanpa ada terhambatnya oleh masalah kekurangan pegawai
3. Tindak tegas pemilik bangunan yang tidak membuat sumur resapan sebagaimana tertulis dalam pasal 29 tentang ketentuan pidana bagi setiap pemohon izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar sebagaimana dimaksud dalam perda ini, diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,-
4. Dinas Tata Ruang dan Bangunan seharusnya melakukan pengecekan secara berkala terhadap bangunan yang sudah berdiri namun tidak memiliki sumur resapan terutama pada

bangunan yang berdiri dibawah Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra.
- Notoatmodjo, 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps.

Karya ilmiah

- Sari, Dian. 2012. Evaluasi Program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPH) PT Perkebunan Nusantara V Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar (Studi Kasus KUD Hidup Baru). Pekanbaru.